



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga

E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

POLI GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE) 2. Resep 3. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Surat rujukan ke Rumah Sakit 5. Surat keterangan istirahat / keterangan berobat karena sakit 6. Tindakan gigi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri dan atau bersama pendamping (bila perlu) 2. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu Berobat (bila ada), kartu KIS/BPJS/ASKES (bila ada) Mengambil nomer antrian loket 3. Pasien mendaftar di loket dan Menunggu di ruang tunggu 4. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian , nama dan alamat
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Kesehatan 2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Keseahtan Masyarakat dan

		Laboratorium Kesehatan Kabupaten
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan Pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke RS jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pemberian resep obat oleh dokter 9. Pengambilan resep ke loket obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit Untuk kasus ringan : maksimal 15 menit Untuk kasus sulit : > 15 menit
6.	Biaya/ Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : 1. SMS/ telp / WA ke no : 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal

8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Meja perawat/ meja anamnesa 2. Meja dokter 3. Dental unit 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Termometer digital 9. Sterilisator kering 10. Alat tindakan
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi Perawat Gigi berpendidikan Diploma III
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter gigi 1 orang perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu c. Tim AI (Audit Internal)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat b. Lokakarya mini bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan
 pada tanggal : 4 Mei 2021
 KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI
 NIP. 19700528 200212 2 005